

Kerangka Acuan Kegiatan Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit



**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR

BERKAS : KURSUS-KURSUS PENATARAN		Surat Masuk 2236 11:51:47
SIFAT : Biasa	TINDAK LANJUT :	
INDEKS : Permohonan Kerangka Acuan	KODE KLASIFIKASI : 893.3	

ISI : Permohonan Kerangka Acuan Kegiatan Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (KAK Terlampir).

DARI : Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha & Hukum (Surakarta)		LAMPIRAN :	
		PIMPINAN	
TGL SURAT : 28/06/2022	NO. SURAT : 5	KE : 30/06/2022	DARI :
Diteruskan Kepada :		ISI DISPOSISI :	
Wadir Pelayanan Medis <input type="checkbox"/>		<i>Fanilitari</i> <i>6/30/22</i>	
Wadir Administrasi <input checked="" type="checkbox"/>			

LEMBAR DISPOSISI WADIR

Diterima Tgl :	ISI DISPOSISI :
Diteruskan Kepada:	<i>- Fanilitari</i> <i>- Koordinatorika</i> <i>1/7/22</i>
Kabid. Pelayanan Medis <input type="checkbox"/>	
Kabid. Keperawatan <input type="checkbox"/>	
Kabid. Penunjang Medis <input type="checkbox"/>	
Kabag. Keuangan <input checked="" type="checkbox"/>	
Kabag. Perencanaan & Diklitbang <input checked="" type="checkbox"/>	
Kabag. Umum <input type="checkbox"/>	

LEMBAR DISPOSISI KABAG / KABID

Diterima Tgl :	ISI DISPOSISI :
Diteruskan Kepada :	<i>12/1/2022</i>
Kasi / Kasubag <input type="checkbox"/>	
Ka. Instalasi <input type="checkbox"/>	
Lain-Lain <input type="checkbox"/>	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Permohonan Kerangka Acuan
Kegiatan Workshop Penyusunan
Peraturan Internal Rumah Sakit

Kepada Yth.

Direktur RSJD Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

di -

SURAKARTA

Dalam rangka Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, bersama ini kami ajukan permohonan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) sebagaimana Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Bagian Umum

JOKO MULYONO, S.STP, M.Si
NIP. 197709071995111001

Surakarta, 28 Juni 2022
Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Tata Usaha dan Hukum


ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI, SST
NIP. 197211291998032008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERM OF REFERENCE (TOR)**



**WORKSHOP
PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)**

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan Jebres Surakarta
Telpon (0271) 641442, Fax. (0271) 648920
Email : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id
Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
TAHUN 2022**

Provinsi	: Jawa Tengah
Jenis Kegiatan	: Workshop
Bidang	: Kesehatan
Kegiatan	: Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)
Instansi	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Output Kegiatan	: Terselenggaranya Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)
Outcome Kegiatan	: Tersusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)

A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang setiap hari berhubungan dengan pasien merupakan institusi yang sangat kompleks dan beresiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahan-perubahannya seperti sekarang ini.

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan dengan standar pelayanan dan tingkat profesionalisme yang tinggi kepada pasien, sehingga untuk itu guna memenuhi tuntutan dan melindungi pemilik rumah sakit, penyelenggara rumah sakit, tenaga kesehatan serta melindungi pasien. Rumah sakit berkewajiban untuk Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) sebagaimana diatur pada Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit Pasal 29 ayat (1) huruf (r), disamping peraturan lainnya yang ditetapkan oleh rumah sakit sebagai pedoman dalam rangka mengelola rumah sakit. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut maka peraturan organisasi rumah sakit (*corporate by laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governancen*) dan tata Kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Apabila rumah sakit telah membuat dan menerapkan Hospital By Laws dengan baik dan dipatuhi sebagaimana mestinya, maka akan menciptakan kepastian hukum baik bagi pemilik, pengelola, tenaga Kesehatan dan masyarakat.

Oleh karena Hospital By Laws bukanlah suatu peraturan standar yang dapat diterapkan begitu saja bagi setiap rumah sakit dan bukan merupakan suatu peraturan

yang memuat ketentuan yang individual, namun merupakan aturan yang juga bersinggungan dengan hukum perdata, pidana, dan administrasi yang dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dalam penyusunannya.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu rumah sakit jiwa khusus kelas A yang pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/IIU498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk '12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT|148(K|201' yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sudah memiliki Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2014, seiring perkembangan jaman, rumah sakit sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang setiap hari berhubungan dengan pasien, merupakan institusi yang sangat kompleks dan beresiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahan-perubahannya seperti sekarang ini, maka diperlukan untuk meninjau kembali peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Laws*)
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*)
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah

C. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)

b. Khusus

1. Mereview Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta.
2. Menyusun draft perubahan Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

D. Output dan Outcome

No.	Kegiatan	Output	Outcome
1.	Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)	Terselenggaranya Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)	Tersusunnya Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>)

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang /kelompok atau Lembaga yang menerima keuntungan dan manfaat dari segala sesuatu. Penerima manfaat dari adanya peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) adalah pemilik, rumah sakit, pengelola dan pemerintah :

1. Pemilik

Dengan adanya Peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) ini dapat memberikan manfaat kepada pemilik yaitu pemilik mengetahui tugas dan kewajibannya, aturan ini sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik internal dan sebagai acuan dalam menilai kinerja direktur rumah sakit

2. Rumah Sakit

Manfaat Peraturan internal (*Hospital By Laws*) bagi Rumah sakit adalah bahwa rumah sakit memiliki acuan aspek hukum, memiliki kepastian aspek hukum eksternal dan internal dan mendukung akreditasi rumah sakit

3. Pengelola

Peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) memberikan manfaat bagi pengelolaa sebagai acuan batas kewenangan, hak, kewajiban dan tanggungjawab, sebagai pedoman penyusunan kebijakan teknis operasional

4. Pemerintah

Dengan adanya peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) ini memberikan manfaat bagi pemerintah untuk mengetahui arah dan tujuan rumah sakit yang didirikan dan sebagai acuan penyelesaian konflik yang terjadi di rumah sakit

F. Peserta

Kegiatan workshop penyusunan peraturan internal rumah sakit (*Hospital By Laws*) diikuti oleh :

1. Direksi
2. Biro Hukum
3. Dewan Pengawas
4. Pejabat Administrator
5. Pejabat Pengawas dan sub koordinator
6. Ketua Komite Medis
7. Ketua Komite Keperawatan
8. Ketua Komite tenaga Kesehatan lainnya
9. Staff Kepegawaian, TU dan Hukum
10. Staff Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
11. Tim Perlengkapan
 - IT
 - Dokumentasi
 - Driver

G. Lokasi kegiatan dan Kebutuhan Anggaran

1. Lokasi

Lokasi diselenggarakan workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit adalah di **Hotel Indah Palace** Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

2. Kebutuhan Anggaran

Untuk workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) dibutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya. Adapun Rencana Anggaran Belanja yang diusulkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Vol	Sat	Harga satuan	Total harga	Keterangan
1	Transportasi					
	- peserta	1	Paket		Rp. 1.000.000	Untuk BBM
	- narasumber					
	> UGM	1	Orang		Rp. 750.000	Dari Yogyakarta
	> Biro Hukum	2	Orang	Rp. 750.000	Rp. 1,500.000	Dari Semarang

No.	Uraian	Vol	Sat	Harga satuan	Total harga	Keterangan
	Prov Jateng					
	➢ Dewan Pengawas	3	Orang	Rp. 750.000	Rp. 2.250.000	Dari Semarang
2.	Hotel					
	- Direksi	2	Kamar	Rp. 750.000	Rp. 1.500.000	
	- Nara Sumber UGM	1	Kamar	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
	- Biro Hukum	1	Kamar	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
	- Dewas	3	Kamar	Rp. 750.000	Rp. 2.250.000	
	- Peserta	12	kamar	Rp. 550.000	Rp. 6.600.000	
3	Makan minum					
	- Makan	3	kali			Sudah termasuk di dalam pembiayaan Hotel
	- Coffe break	3	kali			
5	SPPD /Honorarium					
	- Peserta	28	orang	Rp. 200.000	Rp 5.600.000	
	- Biro Hukum	2	orang		Rp 3.500.000	
	➢ Ka. Biro			Rp.2.000.000		
	➢ Staff			Rp.1.500.000		
	- Dewan Pengawas	3	orang	Rp. 750.000	Rp. 2.250.000	
	- Nara Sumber UGM	1	orang	Rp. 1.500.000	Rp. 9.000.000	6 jam
	-		orang			
6	Perlengkapan					
	- ATK					
	- Sertifikat					
	- Dokumentasi					
	TOTAL				Rp.37.700.000	

H. Dukungan anggaran/Pembiayaan

Anggaran pelaksanaan workshop Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) berasal dari anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun Anggaran 2022.

I. Instansi Pelaksana

Kegiatan Workshop Penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) diselenggarakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan mengundang

nara sumber dari Universitas Gajah Mada, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta civitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang membidangi Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Laws*)

J. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Laws*) melalui kegiatan workshop. Dengan workshop ini diharapkan tersusun Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Laws*)

K. Jadwal Pelaksanaan

No.	Hari / Tanggal	Jam	Kegiatan	Penanggungjawab
1	Jumat, 1 Juli 2022	14.00 -15.00 WIB	Persiapan Berangkat	Panitia
		15.00 – 16.00 WIB	Berangkat ke Tawangmangu dari RSJD Surakarta	Panitia
		16.30 – 17.00 WIB	Check in	Panitia
		17.00 – 17.30 WIB	Persiapan pelaksanaan workshop	Panitia
		17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia
		19.00 – 19.30 WIB	Registrasi	Panitia
		19.30 – 20.00 WIB	Pembukaan	
		20.00 - 21.30 WIB	Pengantar review Peraturan Internal Rumah sakit (<i>Hospital By Laws</i>)	Nara Sumber
2	Sabtu, 2 Juli 2022	06.00 – 08.00 WIB	Makan pagi	Panitia
		08.00 – 09.30 WIB	Penyusunan draft Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) - Corporate By Laws - Medical Staf By Laws - Nursing By Laws	Nara Sumber
		09.30 – 10.00 WIB	Coffe break	Panitia
		10.00 – 11.30 WIB	Lanjutan Penyusunan draft Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) - Corporate By Laws - Medical Staf By Laws	Nara Sumber

No.	Hari / Tanggal	Jam	Kegiatan	Penanggungjawab
			- Nursing By Laws	
		11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA	Panitia
		12.30 – 14.00 WIB	Diskusi	Biro Hukum
		14.00 WIB	Penutupan	Panitia

L. Penutup

Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) bukanlah suatu peraturan standar yang dapat diterapkan begitu saja bagi setiap rumah sakit dan bukan merupakan suatu peraturan yang memuat ketentuan yang individual, namun merupakan aturan yang juga bersinggungan dengan hukum perdata, pidana, dan administrasi, oleh karena itu Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta sangat membutuhkan aturan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah menyusun dan menerapkan *Hospital By Laws* dengan baik dan dipatuhi sebagaimana mestinya, maka akan menciptakan kepastian hukum baik bagi pemilik, pengelola, tenaga kesehatan dan masyarakat.

Surakarta, 21 Juni 2022

Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Tata Usaha dan Hukum



ELIMINA BEKTI SUCI UTAMI, SST

NIP. 197211291998032008